



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 22 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### INSENTIF BAGI PEMUNGUT PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MOJOKERTO

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan aktifitas pemungutan pajak daerah oleh aparat pemungut, maka perlu mengatur Insentif Bagi Pemungut Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG INSENTIF BAGI PEMUNGUT PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MOJOKERTO.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan pembagian insentif / upah pungut Bagi Pemungut Pajak Daerah sebagai berikut :

- a. Untuk Dinas Pendapatan Kota Mojokerto sebesar 65 % (enam puluh lima prosen) ;
- b. Untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD Kota Mojokerto dan kepala satuan kerja lain yang mendukung serta melaksanakan kegiatan pemasukan dan peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku sebesar 35 % (tiga puluh lima prosen).

**Pasal 2**

- (1) Atas besarnya pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Pendapatan ;
- (2) Atas besarnya pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dialokasikan untuk :
  - a. Walikota, Wakil Walikota dan kepala satuan kerja lain yang mendukung serta melaksanakan kegiatan pemasukan dan peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, sebesar 70 % (tujuh puluh prosen) ;

- b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebesar 30 % (tiga puluh prosen).

### Pasal 3

Atas besarnya pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dialokasikan sebagai berikut :

1. Walikota Mojokerto, sebesar 30 % (tiga puluh prosen) ;
2. Wakil Walikota Mojokerto, sebesar 20 % (dua puluh prosen) ;
3. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, sebesar 20 % (dua puluh prosen) ;
4. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, sebesar 10 % (sepuluh prosen) ;
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebesar 5 % (lima prosen) ;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, sebesar 5 % (lima prosen) ;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, sebesar 5 % (lima prosen) ;
8. Kepala Badan Pengawasan Kota Mojokerto, sebesar 5 % (lima prosen).

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Desember 2006

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 29 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846